



P U T U S A N

NOMOR 5/B/2025/PTTUN.BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI SINTANG, berkedudukan di Jalan Pangeran Muda No. 230, Adisucipto Km 13,5 Nomor 83, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : ALEXANDER, S.H., M.H.;
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
2. Nama : TANTAN HADIYANSYAH, S.H., MAP;
Jabatan : Sub Koordinator Bidang Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
3. Nama : LIA OKTARINA, S.H.;
Jabatan : Sub Koordinator Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
4. Nama : MONICA ANGELE KALIS, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pratama

Kesemuanya memilih tempat kedudukan di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, beralamat di Jalan Pangeran Muda No. 230, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/5629/KUMHAM-B/2024 tanggal 11 Oktober 2024, Domisili Elektronik: thadiyansyah297@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 5/B/2025/PT.TUN.BJM



Lawan

JULIA ROLI SENNANG BANUREA, S.Pd, Gr., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan MT. Haryono No. C.13, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Domisili elektronik : jrsbanuarea@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 26/G/2024/PTUN.PTK tanggal 23 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. DALAM EKSEPSI :
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. DALAM POKOK SENGKETA:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Sintang, Nomor: 800.1.6.4/1389/KEP-BKSDM-D/2024. Tentang Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Nama Julia Roli Sennang Banurea, S.Pd., NIP. 19901032017082001. Tanggal 19 Agustus 2024;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sintang, Nomor: 800.1.6.4/1389/KEP-BKSDM-D/2024. Tentang Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Nama Julia Roli Sennang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banurea, S.Pd., NIP. 19901032017082001. Tanggal 19 Agustus 2024;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 26/G/2024/PTUN.PTK tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Desember 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 26/G/2024/PTUN.PTK tanggal 23 Desember 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 26/G/2024/PTUN.PTK, tanggal 23 Desember 2024;
3. Menyatakan Keputusan Bupati Sintang, Nomor: 800.1.6.4/1389/KEP-BKSDM-D/2024. Tentang Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Nama Julia Roli Sennang Banurea, S.Pd., NIP. 19901032017082001. Tanggal 19 Agustus 2024 adalah sah secara hukum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 5/B/2025/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terbanding/dahulunya Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara seluruhnya;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/Semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Januari 2025 secara elektronik yang diterima pada tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding oleh PEMBANDING yang semula TERGUGAT;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 26/G/2024/PTUN.PTK; 23 Desember 2024;
3. Menghukum biaya perkara dibebankan kepada PEMBANDING yang semula TERGUGAT;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pembanding/Semula Tergugat dan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Desember 2024, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 26/G/2024/PTUN.PTK, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 23 Desember 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 5/B/2025/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang pada pokoknya terdapat cacat yuridis dari segi prosedural yakni Terbanding tidak pernah dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung dari Terbanding yaitu Kepala Sekolah SDN 6 Ransi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan cacat yuridis dari segi substansi penerbitan objek sengketa adalah alasan yang mengada-ada dan merupakan kebijakan yang tidak jelas karena telah ada dasar aturan normatif/hukum positif yang mengatur secara khusus, serta melanggar Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu terdapat ketidak sesuaian antara jenis hukuman yang diterima oleh Terbanding yaitu jenis hukuman disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun tapi pasal yang dikenai yaitu Pasal 7 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah jenis hukuman disiplin berat yaitu pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus dan mengadili sengketa ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Semula Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 26/G/2024/PTUN.PTK tanggal 23 Desember 2024 tersebut oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 5/B/2025/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 26/G/2024/PTUN.PTK tanggal 23 Desember 2024 yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk seluruhnya haruslah dikuatkan dan kepada Pembanding/Semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 26/G/2024/PTUN.PTK tanggal 23 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **ESAU NGEFAK, S.H., M.H.** dan **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, S.H.**, Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh
Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

ESAU NGEFAK, S.H.,M.H.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H.

ttd.

HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

Panitera,

ttd.

YUSRAN IBERAHIM, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp.230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.250.000,00 |

Terbilang: (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 5/B/2025/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)